UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN



PUSAT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN

UIN SALATIGA

TAHUN **2026**

tarbiyah.uinsalatiga.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR: 1182 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu pendidikan dan layanan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga, maka dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Penetapan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Islam Negeri Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Keputusan MenteriAgama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

Kesatu : Mengesahkan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 04 Agustus 2026

Dekan

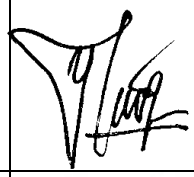
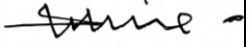
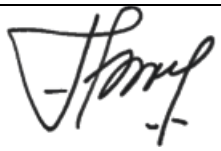
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab	:	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.
Pengarah	:	Ketua LPM Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.
Ketua	:	Burhan Yusuf Habibi, M.Pd.I., Ph.D.
Anggota	:	Dr. Fatchurrahman, M.Pd. Norwanto, S.Pd., M.Hum., Ph.D. Prof. Dr. Maslikhah, M.Si Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si. Ibdaul Latifah, M.Pd. Dewi Wulandari, M.Sn. Guntur Cahyono, M.Pd. Purnomo, M.Pd.I. Rr. Dewi Mustikasari, Ph.D. Wakhidati Nurrahmah Putri, M.Pd.I. Dr. Wahidin, M.Pd.I Agung Hidayatullah, M.Pd.I Dr. Peni Susapti, M.Si. Wulan Izzatul Himmah, M.Pd. Prof. Dr. Winarno, M.Pd. Badruz Zaman, M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Burhan Yusuf Habibi, M.Pd.I., Ph.D.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan		31 Juli 2026
Pemeriksaan	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		31 Juli 2026
Persetujuan	Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		31 Juli 2026
Penetapan	Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.	Dekan		31 Juli 2026
Pengendalian	Ibdaul Latifah, M.Pd.	Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu		31 Juli 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Dokumen *Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga* ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian penting dalam upaya penguatan tata kelola akademik dan kelembagaan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan budaya mutu yang berkesinambungan dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.

Dokumen standar mutu ini disusun sebagai landasan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola kelembagaan. Keberadaan standar mutu sangat diperlukan agar seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai siklus utama dalam implementasi penjaminan mutu internal. Melalui penerapan prinsip tersebut, fakultas diharapkan mampu melakukan perbaikan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap unit kerja di lingkungan fakultas memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, serta kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Kerja sama dan komitmen dari berbagai unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta tim penjaminan mutu menjadi faktor penting dalam tersusunnya dokumen standar mutu ini. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, serta dinamika pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap upaya peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK REKTOR **Error! Bookmark not defined.**
TIM PENYUSUN ivv
HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
BAB I 1
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 1
A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1
1. VISI MISI FAKULTAS 1
2. DEFINISI ISTILAH 1
3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 2
4. PERNYATAAN ISI STANDAR 3
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 5
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 6
7. DOKUMEN TERKAIT 8
8. REFERENSI 9
B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, STANDAR PENILAIAN, STANDAR PENGELOLAAN 12
1. VISI MISI FAKULTAS 12
2. DEFINISI ISTILAH 12
3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 13
4. PERNYATAAN ISI STANDAR 14
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 21
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 21
7. DOKUMEN TERKAIT 33
8. REFERENSI 33
C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN: STANDAR ISI, STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, STANDAR PEMBIAYAAN. 34
1. VISI MISI FAKULTAS 34
2. DEFINISI ISTILAH 34
3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 36
4. PERNYATAAN ISI STANDAR 37
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 41
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 42
7. DOKUMEN TERKAIT 51

8. REFERENSI 51
BAB II 52
STANDAR PENELITIAN 52
A. VISI MISI FAKULTAS 52
B. DEFINISI ISTILAH 52
C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 53
D. PERNYATAAN ISI STANDAR 54
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 56
F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 59
G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI 60
H. DOKUMEN TERKAIT 61
I. REFERENSI 61
BAB III 61
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 61
A. VISI MISI FAKULTAS 61
B. DEFINISI ISTILAH 61
C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 62
D. PERNYATAAN ISI STANDAR 63
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 65
F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 65
G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI 67
H. DOKUMEN TERKAIT 68
I. REFERENSI 68
BAB IV **69**
PENUTUP **69**
REFERENSI **70**

BAB I

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. VISI MISI FAKULTAS

Visi:

"Menjadi pusat unggulan pendidikan, kepeloporan sains, teknologi, dan seni berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045"

Misi:

1. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaran pendidikan (untuk mencapai unggulan moderasi Islam).
2. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan bidang sains, teknologi dan seni berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan bidang sains, teknologi, dan seni
4. Meningkatkan kualitas manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teraturdalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom
f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
o. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi
p. Capaian pembelajaran lulusan setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untu kdunia kerja serta kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

a. Standar Kompetensi Lulusan disusun sebagai pedoman dalam menjamin mutu lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga agar memiliki kompetensi akademik, profesional, kepribadian, dan sosial sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.
b. Standar Kompetensi Lulusan diperlukan untuk memastikan lulusan memiliki kemampuan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja.

c. Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi di lingkungan FTIK.
d. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta kebijakan akademik Universitas Islam Negeri Salatiga.
e. Standar Kompetensi Lulusan diperlukan untuk menjamin ketercapaian profil lulusan yang unggul, moderat, profesional, berintegritas, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
f. Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif bagi mahasiswa sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi.
g. Standar Kompetensi Lulusan diperlukan untuk menjamin adanya kesesuaian antara capaian pembelajaran lulusan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, pengguna lulusan, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat.
h. Standar Kompetensi Lulusan menjadi instrumen dalam melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan melalui penerapan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
i. Standar Kompetensi Lulusan disusun untuk mendukung terwujudnya budaya mutu akademik di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
j. Standar Kompetensi Lulusan diperlukan sebagai dasar dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebabnya, serta memastikan lulusan Program Studi memiliki rata rata IPK ≥ 3,25 dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No.40)	Penetapan Pedoman pendidikan
2	Ketua Program Studi melakukan analisis tren rata-rata masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No.41)	Penetapan Pedoman Pendidikan
3	Ketua Program Studi melakukan Persentase dan	Penetapan

	analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Rerata Persentase Kelulusan Tepat Waktu mahasiswa (PTW)≥ 50% (Matriks LAMDIK Indikator No.42)	Pedoman pendidikan
4	Ketua Program Studi melakukan persentase dan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Persentase keberhasilan studi mahasiswa ≥ 85%. (Matriks LAMDIK Indikator No.43).	Penetapan Pedoman Pendidikan
5	Ketua prodi melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditngkat PT/UPPS, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tnggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, (e) analisis terhadap hasil tracer study, dan (f) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. (Matriks LAMDIK Indikator No.44)	Penetapan pedoman tracer studi
6	Ketua Prodi melakukan pendataan ≥ 80% para lulusan yang (1) bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profl lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, (3) melakukan studi lanjut ke S2, atau (4) mengikut program pendidikan profesi guru (PPG). (Matriks LAMDIK Indikator No.45)	Penetapan pedoman tracer studi
7	Ketua Prodi melakukan pendataan mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. WTMP = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Waktu tunggu (WT) < 6 bulan. Kemudian melakukan analisis tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No.46)	Penetapan pedoman tracer studi
8	Ketua Prodi melakukan pendataan Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS (TS-4 sampai dengan TS-2). PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. PBS ≥ 60%. Serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No.47)	Penetapan pedoman tracer studi
9	Ketua Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan progam studi dalam	Penetapan Pedoman Pelaporan CPL

	menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI (level 6 untuk S-1, Level 7 untuk Profesi, Level 8 untuk S-2, Level 9 untuk S-3) dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut. (Matriks LAMDIK Indikator No. 49)	

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

a. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan standar yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan fakultas.
b. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Surat Keputusan Pedoman Pelaporan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan.
c. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas memastikan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan

sesuai dengan ketentuan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan regulasi yang berlaku.

d. Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dekan.
e. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan serta ketercapaian standar kompetensi lulusan secara berkala dan berkelanjutan.
f. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu akademik.
g. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan pedoman akademik sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan akademik mahasiswa di lingkungan fakultas.
h. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan pedoman luaran Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dasar dalam pencapaian mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
i. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Gugus Jaminan Mutu Program Studi, dan seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebabnya, serta memastikan lulusan Program Studi memiliki rata-rata IPK ≥ 3,25 dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No.40)	Rata-rata IPK lulusan Program Studi dalam 3 tahun terakhir ≥ 3,25.	Analisis data IPK	IPK ≥ 3,25.
Ketua Program Studi melakukan analisis tren rata-rata masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No.41)	Tersusunnya laporan analisis tren rata-rata masa studi lulusan Program Studi dalam 3 tahun	Analisis data masa studi lulusan	Tersedianya laporan analisis tren rata-rata masa studi lulusan setiap tahun dengan rata-rata masa studi lulusan

	terakhir beserta faktor penyebab dan dampaknya.		3,5 < MS (Rata-rata masa studi lulusan) ≤ 4,5
Ketua Program Studi melakukan Persentase dan analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Rerata Persentase Kelulusan Tepat Waktu mahasiswa (PTW)≥ 50% (Matriks LAMDIK Indikator No.42)	Tersusunya laporan analisis tren kelulusan tepat waktu	Analisis tren kelulusan tepat waktu	(PTW)≥ 50%
Ketua Program Studi melakukan persentase dan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Persentase keberhasilan studi mahasiswa ≥ 85%. (Matriks LAMDIK Indikator No.43).	Tersusunnya laporan keberhasilan studi	Analisis keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi mahasiswa ≥ 85%
Ketua prodi melakukan tracer studi yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi di tingkat PT/UPPS, (b) dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d. TS-2, (e) analisis terhadap hasil tracer study, dan (f) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. (Matriks LAMDIK Indikator No.44)	Tersusunnya laporan tracer studi	Survey	UPPS/PS melaksanakan tracer study dengan memenuhi 6 aspek.
Ketua Prodi melakukan pendataan ≥ 80% para lulusan yang (1) bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya	Tersusunannya laporan telusur pekerjaan lulusan	survey	≥ 80% para lulusan yang (1) bekerja di lembaga pendidikan

yang relevan dengan profil lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, (3) melakukan studi lanjut ke S2, atau (4) mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG). (Matriks LAMDIK Indikator No.45)			tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profl lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, (3) melakukan studi lanjut ke S2, atau (4) mengikut program pendidikan profesi guru (PPG).
Ketua Prodi melakukan pendataan mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. WTMP = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Waktu tunggu (WT) < 6 bulan. Kemudian melakukan analisis tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No.46, Renstra FTIK SK..4.2132.1 IKSK.4.2132.1.3)	Tersusunnya laporan tren waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	survey	Waktu tunggu (WT) < 6 bulan.
Ketua Prodi melakukan pendataan Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS (TS-4 sampai dengan TS-2). PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. PBS ≥ 60%. Serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No.47 Renstra FTIK SK..4.2132.1 IKSK.4.2132.1.3)	Tersusunnya laporan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS	survey	PBS ≥ 60%. Serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya

Ketua Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan progam studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi	Tersusunya laporan ketercapaian CPL	Analisis CPL	Skor ≥ 3.5 a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 20% yang didukung bukti sahih; b. PS melakukan evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap dan sahih; c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap dan sahih.

pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut. (Matriks LAMDIK Indikator No. 49)			

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

a. Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penetapan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga.
b. Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan akademik dan penjaminan mutu di tingkat universitas.
c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas sebagai unit yang bertugas menyusun, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI di lingkungan universitas dan fakultas.
d. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagai penanggung jawab pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu di tingkat fakultas.
e. Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagai pihak yang membantu dekan dalam mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu pada bidang akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan kelembagaan.
f. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (PPMF) sebagai unit yang melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
g. Ketua Program Studi sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar mutu pada tingkat program studi sesuai dengan kebijakan universitas dan fakultas.

h. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Program Studi sebagai unit yang membantu pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat program studi melalui monitoring dan evaluasi ketercapaian standar.
i. Dosen sebagai pelaksana tridarma perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar mutu yang ditetapkan.
j. Tenaga Kependidikan sebagai pendukung layanan administrasi dan operasional dalam rangka menunjang ketercapaian standar mutu fakultas.
k. Mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pendidikan serta mitra dalam memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan mutu layanan akademik dan nonakademik.
l. Alumni sebagai pihak yang memberikan masukan terkait relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
m. Pengguna lulusan (stakeholders) sebagai pihak yang memberikan penilaian terhadap kualitas lulusan dan ketercapaian kompetensi yang dihasilkan oleh fakultas.
n. Seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Salatiga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab bersama dalam mendukung pelaksanaan budaya mutu secara berkelanjutan.

8. DOKUMEN TERKAIT

a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
d. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
e. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah pada program studi di lingkungan FTIK.
f. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga sebagai acuan pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran.
g. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang berkaitan dengan pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
i. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu akademik.
j. Instrumen monitoring dan evaluasi per standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

9. REFERENSI

a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
c. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga.
d. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga.
f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, STANDAR PENILAIAN, STANDAR PENGELOLAAN

1. VISI MISI FAKULTAS

Visi:

"Menjadi pusat unggulan pendidikan, kepeloporan sains, teknologi, dan seni berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045"

Misi:

1. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaran pendidikan (untuk mencapai unggulan moderasi Islam).
2. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan bidang sains, teknologi dan seni berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan bidang sains, teknologi, dan seni
4. Meningkatkan kualitas manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan

tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

d. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
e. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
f. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
g. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
h. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
i. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
j. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
k. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
l. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
m. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah
n. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
o. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.

p. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

a. Standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan disusun sebagai pedoman dalam menjamin mutu pelaksanaan pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
b. Standar proses pembelajaran diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, integratif, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
c. Standar penilaian disusun untuk menjamin pelaksanaan evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif, adil, transparan, akuntabel, dan terukur sesuai dengan prinsip penilaian pendidikan tinggi.
d. Standar pengelolaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan kegiatan akademik berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.
e. Penyusunan standar proses pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, kebijakan akademik universitas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Standar proses pembelajaran menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan akademik yang mendukung tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan profil lulusan program studi di lingkungan FTIK.
g. Standar penilaian diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan melalui sistem evaluasi yang terukur dan berkelanjutan.
h. Standar pengelolaan menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola akademik, koordinasi kelembagaan, serta pelayanan pendidikan di tingkat fakultas dan program studi.
i. Standar proses pendidikan disusun untuk mendukung terciptanya budaya mutu akademik melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
j. Standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap mutu layanan pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	Standar Proses Pembelajaran	
1	Dekan memastikan UPPS melaksanakan program magang kependidikan dengan lama waktu tertentu, yang tercermin dari adanya: (a) kerja sama antara UPPS dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan magang; (c) unit pelaksana magang; (d) laporan pelaksanaan magang; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (g) analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 36)	Penetapan Pedoman Pelakasanaan Program Magang Kependidikan
2	Dekan dan UPPS menjamin bahwa Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstrukstif; (d) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang kependidikan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 37)	Penetapan Pedoman Pelakasanaan Program Magang Kependidikan
3	Ketua Prodi meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS,dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur. (Matriks LAMDIK Indikator No. 38)	Penetapan Pedoman Suasana Akademik
4	Dekan memastikan pembimbingan oleh DTPS telah memenuhi aspek (a) ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, © frekunsi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan tugas akhir (Matriks LAMDIK Indikator No. 39)	Pedoman Tugas Akhir
	Standar Penilaian	
5	Dekan memastikan untuk melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria	Pedoman Evaluasi Keuangan dan Sarpras

	keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan (a) Evluasi dan refelksi. Dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) tindak lanjut, didasarkan pada hasil evaluasi, dirumuskan secara spesifik terukur realistis dan berbasis waktu, dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar benar diimplementasikan, didukung bukti pelaksanaanyang lengkap dan sahih serta digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan (Matriks LAMDIK Indikator No. 30)	
6	Dekan memastikan DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. (Matriks LAMDIK Indikator No. 34)	Pedoman Penilaian
7	Ketua program studi memastikan telah melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas. (Matriks LAMDIK Indikator No. 48)	Pedoman survey kepuasan
8	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kurikulum dengan aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad 21: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap. (Matriks LAMDIK Indikator No. 50)	Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum

9	Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan: (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan.(2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 51)	Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
	Standar Pengelolaan	
10	Dekan memastikan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja (SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial. Tata pamong di UPPS memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil. (Matriks LAMDIK Indikator No. 5)	Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola
11	Dekan memastikan UPPS meimiliki bukti sahih kebijakan formal dan praktek baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu:	Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola

	1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan (UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023) serta Dekan memastikan UPPS menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek: (a) perencanaan, (b)pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. (Matriks LAMDIK Indikator No. 6)	
12	Dekan memastikan UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional ≥1 dalam 3 tahun terakhir ≥Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. (Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf a)	Penetapan pedoman kerjasama
13	Dekan memastikan Analisis keefektifan kerja sama yang dijalin PS dalam memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. (Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf b)	Penetapan pedoman kerjasama

14	Dekan memastikan UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 8)	Penetapan Pedoman tata pamong dan tata kelola
15	Dekan memastikan UPPS melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas. (Matriks LAMDIK Indikator No. 9)	Penetapan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
16	Dekan memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a)	Penetapan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
17	Dekan memastikan PS melakukan analisis terhadap (1) rasio pendaftar dan yang diterima, (2) jumlah pendaftar terhadap daya tampung, dan (3) kualitas input berdasarkan mekanisme dan hasil seleksi.	Penetapan Pedoman PMB

	(Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf b)	
18	Ketua Program Studi memastikan mahasiswa memiliki karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa: (a) dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa dalam jumlah tertentu menghasilkan karya inovatif, publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, dan/atau karya seni yang dipamerkan/ dipagelarkan. (b) PS melakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1) penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di Tingkat nasional maupun internasional. (Matriks LAMDIK Indikator No. 15)	Penetapan Pedoman Luaran
19	Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam Secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses. (Matriks LAMDIK Indikator No. 16)	Penetapan Pedoman tracer study
20	Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 17)	Penetapan pedoman monev

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

a. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan pedoman akademik sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan akademik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan fakultas.
b. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai acuan bagi dosen dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
c. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan pedoman etika sivitas akademika sebagai dasar dalam membangun budaya akademik yang profesional, berintegritas, dan berakhlakul karimah.
d. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan dan kebijakan akademik yang berlaku.
e. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Pedoman Evaluasi Pembelajaran sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel.
f. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Pedoman Layanan Mahasiswa sebagai acuan dalam pemberian layanan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan yang berkualitas.
g. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama Pusat Penjaminan Mutu Fakultas melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan di lingkungan fakultas.
h. Ketua Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi melaksanakan pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran serta penilaian sesuai standar yang telah ditetapkan fakultas.
i. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit mutu internal dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar proses pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Standar Proses			
Dekan memastikan UPPS melaksanakan program magang kependidikan dengan lama waktu tertentu, yang tercermin dari adanya: (a) kerja sama antara UPPS dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan magang; (c)	Adanya pedoman MBKM	survey	100% Fakultas memiliki pedoman MBKM

unit pelaksana magang; (d) laporan pelaksanaan magang; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (g) analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 36)			
Dekan dan UPPS menjamin bahwa Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstrukstif; (d) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang kependidikan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 37)	Adanya Pedoman Magang	Magang	100% fakultas memiliki pedoman magang
Ketua Prodi meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan	Adanya pedoman kebebasan mimbar akademik	Diskusi	100% fakultas memiliki pedoman kebebasan mimbar akademik.

berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS,dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur. (Matriks LAMDIK Indikator No. 38)			
Dekan memastikan pembimbingan oleh DTPS telah memenuhi aspek (a) ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, frekunsi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan tugas akhir (Matriks LAMDIK Indikator No. 39)	Adanya pedoman pembimbingan tugas akhir	diskusi	100% Fakultas memiliki pedoman pembimbingan tugas akhir
Standar Penilaian			
Dekan memastikan untuk melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan (a) Evluasi dan refelksi. Dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) tindak lanjut, didasarkan pada hasil evaluasi, dirumuskan secara spesifik terukur realistis dan berbasis waktu, dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar benar diimplementasikan,	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan	Survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan

didukung bukti pelaksanaanyang lengkap dan sahih serta digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan (Matriks LAMDIK Indikator No. 30)			
Dekan memastikan DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. (Matriks LAMDIK Indikator No. 34)	Adanya laporan ketercapaian CPL	Analisis butir CPL	100% Prodi memiliki laporan CPL setiap matakuliah
Ketua program studi memastikan telah melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas. (Matriks LAMDIK Indikator No. 48)	Adanya laporan kepuasan pengguna setiap program studi	Survey	85% Baik sekali setiap komponen kompetensi penilaian.
Ketua Program Studi melakukan evaluasi kurikulum dengan aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali;	Adanya laporan evaluasi kurikulum	FGD	100% Prodi memiliki evaluasi kurikulum yang meliputi 5 aspek

(c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad 21: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap. (Matriks LAMDIK Indikator No. 50)			
Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan: (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan. (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap Pendidikan	survey	100% Program studi memiliki laporan evaluasi memenuhi 4 aspek dan tindaklanjut terhadap Pendidikan meliputi 5 aspek

program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 51)			
Pengelolaan			
Dekan memastikan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial. Tata pamong di UPPS memiliki 5 aspek (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil. (Matriks LAMDIK Indikator No. 5),	Adanya laporan pelaksanaan tata pamong	survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan pelaksanaan tata pamong yang memenuhi 5 aspek.
Dekan memastikan UPPS meimiliki bukti sahih kebijakan formal dan praktek baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta	Adanya laporan proses tatakelola tata pamong	survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan proses tata pamong yang memnuhi 6 aspek.

mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-			

undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan(UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023) serta Dekan memastikan UPPS menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek: (a) perencanaan, (b)pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. (Matriks LAMDIK Indikator No. 6)			
Dekan memastikan UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional ≥1 dalam 3 tahun terakhir ≥ Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. (Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf a)	Adanya laporan pelaksanaan kerjasama bidang Pendidikan, penelitian dan PKM	Survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional ≥1 dalam 3 tahun terakhir ≥Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
Dekan memastikan Analisis keefektifan kerja sama yang dijalin PS dalam	Adanya laporan kebermanfaatan pelaksanaan kerjasama	survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan

memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. (Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf b			pelaksanaan kerjasama memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional
Dekan memastikan UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap tata pamong dan tata kelola	survey	100% Program studi memiliki laporan evaluasi memenuhi 4 aspek dan tindaklanjut terhadap tata pamong dan tata Kelola meliputi 5 aspek

(5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 8)			
Dekan memastikan UPPS melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas. (Matriks LAMDIK Indikator No. 9)	Adanya laporan seleksi calon mahasiswa baru	survey	100% fakultas/PPs memiliki laporan seleksi calon mahasiswa baru yang memenuhi 6 aspek.
Dekan memastikan PS Sarjana memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a)	Adanya laporan hasil seleksi PMB	survey	PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi 4 aspek.
Dekan memastikan PS melakukan analisis terhadap (1) rasio pendaftar dan yang diterima, (2) jumlah pendaftar terhadap daya tampung, dan (3) kualitas input berdasarkan mekanisme dan hasil seleksi. (Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf b)	Adanya laporan hasil seleksi PMB	Analisis Rasio	rasio pendaftar dengan yang lulus seleksi ≥ 4:1.
Ketua Program Studi memastikan mahasiswa memiliki karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa: (a) dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa dalam jumlah tertentu menghasilkan karya	Adanya laporan produktivitas mahasiswa	Survey	≥ 25% mahasiswa memiliki karya inovatif yang dapat berbentuk book chapter atau buku ber ISBN,

inovatif, publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, dan/atau karya seni yang dipamerkan/ dipagelarkan. (b) PS melakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1) penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di Tingkat nasional maupun internasional. (Matriks LAMDIK Indikator No. 15)			paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai dengan bidang keilmuannya, dan/atau karya seni yang dipamerkan/ dipagelarkan.
Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam Secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses. (Matriks LAMDIK Indikator No. 16)	Adanya laporan Edom	angket	100% Prodi memiliki laporan Edom yang meliputi 6 aspek
Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan evaluasi dan refleksi	Adanya laporan evaluasi dan refleksi	survey	1. UPPS/PS melakukan evaluasi dan

terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 17)	terhadap kriteria mahasiswa		refleksi terhadap kriteria mahasiswa dengan memenuhi 4 aspek. 2. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa dengan memenuhi 5 aspek.
Rektor memastikan UPPS melaksanakan SPMI berbasis Teknologi Informasi melalui siklus sebagai berikut: a. menetapkan standar pendidikan tinggi; b. melaksanakan standar pendidikan tinggi; c. mengevaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. mengendalikan pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. meningkatkan standar pendidikan tinggi.secara konsisten, efektif, dan	Adanya laporan pelaksanaan SPMI	Survey	Skor ≥ 3.5 PT/UPPS/PS melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar pendidikan

efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu fakultas dan program studi dalam menjalankan Tridharma. (LAMDIK nomor 64)			tinggi.

7. DOKUMEN TERKAIT

a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
d. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
e. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah pada program studi di lingkungan FTIK.
f. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga.
g. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan pendidikan.
i. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan standar mutu pendidikan.
k. Instrumen monitoring dan evaluasi per standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

8. REFERENSI

a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
c. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga.
d. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga.
f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN: STANDAR ISI, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, STANDAR PEMBIAYAAN.

1. VISI MISI FAKULTAS

Visi:

"Menjadi pusat unggulan pendidikan, kepeloporan sains, teknologi, dan seni berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045"

Misi:

a. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaran pendidikan (untuk mencapai unggulan moderasi Islam).
b. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan bidang sains, teknologi dan seni berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan.
c. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan bidang sains, teknologi, dan seni
d. Meningkatkan kualitas manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
d. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
e. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

f. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
g. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
h. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
i. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
j. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
k. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
l. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
m. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah
n. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
o. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.
p. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

a. Standar masukan pendidikan disusun sebagai pedoman dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
b. Standar isi diperlukan untuk memastikan kurikulum, bahan kajian, dan materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
c. Standar pendidik dan tenaga kependidikan disusun untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kualifikasi akademik serta bidang keahlian yang dibutuhkan.
d. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin tersedianya fasilitas pembelajaran, penelitian, dan layanan akademik yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
e. Standar pembiayaan disusun untuk memastikan tersedianya dukungan pendanaan yang memadai, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan FTIK.
f. Penyusunan standar masukan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, kebijakan universitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Standar isi menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum program studi yang relevan dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
h. Standar pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik, administrasi, dan pelaksanaan proses pembelajaran secara profesional dan berorientasi pada mutu.
i. Standar sarana dan prasarana disusun untuk mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, aman, nyaman, dan mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.
j. Standar pembiayaan menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan mutu fakultas secara berkelanjutan.
k. Standar masukan pendidikan diperlukan sebagai instrumen dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
l. Standar masukan pendidikan disusun untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas tata kelola, serta kepuasan pemangku kepentingan terhadap mutu layanan pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	Standar Isi	
1	Dekan menetapkan kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan 6 tahapan sebagai berikut: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal dan eksternal dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik sebagai berikut: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas(keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential. (Matriks LAMDIK Indikator No. 31)	Penetapan Dokumen Kurikulum
2	Ketua Program Studi menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (*hybrid*), (e) melaksanakan *assessment for learning*, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. (Matriks LAMDIK Indikator No. 32)	Penetapan pedoman suasana akademik
3	Ketua Program Studi memastikan integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; (Matriks LAMDIK Indikator No. 33)	Penetapan Pedoman Pendidikan
	Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	

4	Rektor melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasisi kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding. (Matriks LAMDIK Indikator No. 18)	Penetapan Pedoman Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
5	Dekan menganalisis dan memastikan keterpenuhan kualifikasi akademik, ketercapaian jabatan akademik, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No. 18 huruf b)	Penetapan Pedoman Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Dekan melakukan analisis dan menetapkan beban kerja DTPS yang meliputi : (a) beban kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal (12 ≤ BKD ≤ 16). (b) analisis distribusi beban kerja DTPS dalam mendukung (1) tercapainya kualitas tridarma yang seimbang (pendidikan, penelitian, PkM), (2) menjaga kesejahteraan dosen dan (3) keberlanjutan mutu program studi. (Matriks LAMDIK Indikator No. 20)	Penetapan BKD dan Pedoman BKD
7	Ketua Program Studi membangun dan mendokumentasikan pengakuan kepakaran atau prestasi dosen meliputi: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar, b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah, c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi, d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga Tingkat wilayah/nasional/inter nasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/inter nasional, e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah /nasional/ internasional. ≥ 0,5. (Matriks LAMDIK Indikator No. 21.a)	Penetapan Tata Kelola Dosen
8	Ketua Program Studi membuktikan reputasi kepakaran dan prestasi kerja di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional yang divalidasi melalui analisis mendalam terhadap tren pengakuan, faktor penyebab keberhasilan/hambatan, serta dampak nyata bagi pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 21.b)	Laporan Evaluasi Dosen Program Studi
9	Dosen Tetap Program Studi secara konsisten mengikuti dan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi (seperti post-doctoral, ARP, sertifikasi BNSP/Internasional, workshop minimal 32 jam, serta	Laporan Evaluasi Dosen Program Studi

	seminar/konferensi) yang divalidasi melalui analisis kontribusi PS terhadap peningkatan kualitas tridharma, penguatan jejaring akademik, dan pencapaian visi keilmuan program studi dalam siklus 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No. 22)	
10	Rektor menetapkan standar pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang meliputi: (a) Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) keefektifan tata kelola, dan (3) pencapaian mutu akademik dan non-akademik di UPPS/PS. (Matriks LAMDIK Indikator 23)	Penetapan pedoman pengelolaan SDM
11	Dekan menjamin keterlaksanaan standar evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitati, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumenta- sikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator 24)	Penetapan Pedoman Penilaian Kinerja
	Standar Sarana dan Prasarana	
12	Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemutakhiran, (f) kemanfaatan, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana

	(Matriks LAMDIK Indikator 27)	
13	Rektor menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM , infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Matriks LAMDIK Indikator 28)	Penetapan Pengelolaan Sarana Prasarana
14	Rektor menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja yang memenuhi aspek a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok. (Matriks LAMDIK Indikator 29)	Penetapan Pedoman K3L
15	DTPS melaksanakan microteaching atau nama lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar dengan dengan memenuhi aspek: a. Memiliki laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung yang lengkap, terawat dan berfungsi. b. Frekuensi praktik untuk setiap mahasiswa ≥ 3 kali selama semester praktikum di laboratorium. c. Pembelajaran melatihkan 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar. d. Mahasiswa melakukan refleksi diri atas keterampilan mengajar yang telah dipraktikkan pada perkuliahan microteaching atau nama lain yang sejenis. (Matriks LAMDIK Indikator 35)	Penetapan Pedoman Microteaching
	Standar Pembiayaan	
16	Dekan menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi secara konsisten. (Matriks LAMDIK Indikator 25)	Penetapan Pedoman Pengelolaan Keuangan
17	Dekan menjamin pengelolaan anggaran	Penetapan Rencana

	dengan ketentuan: a.Biaya operasional pendidikan PS senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/ tahun. b.Dana penelitian PS senilai ≥ 10 juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun. d.PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS. (Matriks LAMDIK Indikator 26)	Anggaran dan Pendapatan Belanjar (RAPB)

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

a. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Pedoman Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan dan kebutuhan pemangku kepentingan.
b. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagai dasar dalam pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas.
c. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Pedoman Sarana dan Prasarana sebagai acuan dalam penyediaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
d. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Pedoman Sistem Informasi sebagai dasar dalam pengelolaan data, layanan akademik, administrasi, serta pelaksanaan penjaminan mutu berbasis teknologi informasi.
e. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Pedoman Pembiayaan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
f. Wakil Dekan bersama Unit Penjaminan Mutu Fakultas melakukan koordinasi dan monitoring terhadap implementasi standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan di lingkungan fakultas.
g. Ketua Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi melaksanakan evaluasi berkala terhadap ketercapaian standar masukan pendidikan sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan.
h. Unit Penjaminan Mutu Fakultas melaksanakan audit mutu internal dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan standar masukan pendidikan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan.
i. Fakultas melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, dan pembiayaan secara berkelanjutan untuk mendukung tercapainya standar mutu pendidikan.

j. Seluruh sivitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengembangan budaya mutu sesuai dengan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Standar Isi			
Dekan menetapkan kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan 6 tahapan sebagai berikut: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal dan eksternal dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik sebagai berikut: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas(keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi	Tersedianya dokumen Kurikurilum OBE	FGD	a. UPPS/PS menyusun kurikulum berbasis luaran (OBE) yang memenuhi 6 tahapan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal. b. Kurikulum PS memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik.

kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential. (Matriks LAMDIK Indikator No. 31)			
Ketua Program Studi menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (*hybrid*), (e) melaksanakan *assessment for learning*, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. (Matriks LAMDIK Indikator No. 32)	Tersedianya dokumen kurikulum OBE	survey	DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 8 aspek
Ketua Program Studi memastikan integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; (Matriks LAMDIK Indikator No. 33)	Tersedianya pedoman integrasi penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran	Survey	DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan memenuhi 3 aspek.
Standar Dosen & Tenaga Kependidikan			
Rektor melaksanakan	Tersedianya	survey	PT/UPPS

seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasisi kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding. (Matriks LAMDIK Indikator No. 18)	laporan PMB		melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang yang meliputi 6 aspek.
Dekan memastikan pada saat TS, DTPS memiliki (a) kualifikasi akademik, (b) jabatan akademik yang dipersyaratkan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 19)	Tersedianya laporan SDM	Survey	a. ≥ 2 DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor. b. ≥ 2 DTPS memiliki jabatan akademik minimal lektor dan ≥ 1 DTPS memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala.
Dekan melakukan analisis dan menetapkan Beban kerja DTPS yang meliputi: (a) beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal (12 ≤ BKD ≤ 16). (b) analisis distribusi beban kerja DTPS dalam mendukung (1) tercapainya kualitas tridarma yang seimbang (pendidikan, penelitian, PkM), (2) menjaga kesejahteraan dosen dan (3) keberlanjutan mutu program studi. (Matriks LAMDIK Indikator No. 20)			
Ketua Program Studi membangun dan mendokumentasikan pengakuan kepakaran atau prestasi dosen	Tersedianya pedoman BKD	Survey	Jika 12 ≤ BKD ≤ 16

meliputi: a) menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar*, b) menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah, c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi, d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga Tingkat wilayah/nasional/inter nasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/inter nasional. e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/ internasional. ≥ 0,5. (Matriks LAMDIK Indikator No. 21.a)			
Ketua Program Studi membuktikan reputasi kepakaran dan prestasi kerja di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional yang divalidasi melalui analisis mendalam terhadap tren pengakuan, faktor penyebab keberhasilan/hambatan, serta dampak nyata bagi pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 21.b)	Tersedianya laporan luaran	Survey	PS melakukan analisis yang meliputi 3 aspek.
Dosen Tetap Program Studi secara konsisten mengikuti dan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi (seperti post-doctoral, ARP, sertifikasi BNSP/Internasional,	Tersedianya laporan peningkatan kompetensi dosen	survey	NDTPSPK ≥ 80%

workshop minimal 32 jam, serta seminar/konferensi) yang divalidasi melalui analisis kontribusi PS terhadap peningkatan kualitas tridharma, penguatan jejaring akademik, dan pencapaian visi keilmuan program studi dalam siklus 3 tahun terakhir NDTPSPK = Jumlah DTPS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi yang relevan dalam tiga tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No. 22)			
Dekan menetapkan standar pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang meliputi: (a) Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) keefektifan tata kelola, dan (3) pencapaian mutu akademik dan non-	Tersedianya laporan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Survey	NTENDIKPK ≥ 40%.

akademik di UPPS/PS. NTENDIKPK = Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator 23)			
Dekan menjamin keterlaksanaan standar evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitati, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumenta- sikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator 24)	Tersedianya laporan evaluasi dan refleksi kriteria dosen dan tendik	survey	a. UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi 4 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tendik dengan memenuhi 5 aspek.

Standar Sarana dan Prasarana			
Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemutakhiran, (f) kemanfaatan, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Matriks LAMDIK Indikator 27)	Tersedianya laporan inventarisasi sarpras	Survey	PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 7 aspek
Rektor menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM, infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Matriks LAMDIK Indikator 28)	Tersedianya laporan digitalisasi	Survey	PT/UPPS menyediakan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 7 aspek.
Rektor menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja	Tersedianya laporan K3L	survey	PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L yang memenuhi 5 aspek.

yang memenuhi aspek a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA,khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok. (Matriks LAMDIK Indikator 29)			
DTPS melaksanakan microteaching atau nama lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar dengan dengan memenuhi aspek:a. Memiliki laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung yang lengkap, terawat dan berfungsi. b. Frekuensi praktik untuk setiap mahasiswa ≥ 3 kali selama semester praktikum di laboratorium. c. Pembelajaran melatihkan 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan	Tersedianya laporan pembelajaran microteaching	survey	Skor ≥ 3.5 Pembelajaran microteaching atau nama lain yang sejenis memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. a. Memiliki laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung yang lengkap, terawat dan berfungsi. b. Frekuensi praktik untuk setiap mahasiswa ≥ 3 kali selama semester praktikum di laboratorium. c. Pembelajaran melatihkan 8

nonmengajar. d. Mahasiswa melakukan refleksi diri atas keterampilan mengajar yang telah dipraktikkan pada perkuliahan microteaching atau nama lain yang sejenis. (Matriks LAMDIK Indikator 35)			keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar. d. Mahasiswa melakukan refleksi diri atas keterampilan mengajar yang telah dipraktikkan pada perkuliahan microteaching atau nama lain yang sejenis.
Standar Pembiayaan			
Dekan menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi secara konsisten. (Matriks LAMDIK Indikator 25)	Tersedianya laporan keuangan	survey	UPPS menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari 5 aspek.
Dekan menjamin pengelolaan anggaran dengan ketentuan a.Biaya operasional pendidikan PS senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/ tahun. b.Dana penelitian PS senilai ≥ 10 juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun d.PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS. (Matriks LAMDIK Indikator 26)	Tersedianya laporan keuangan	survey	a. Biaya operasional pendidikan PS senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai ≥ 10 juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun. d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek.

7. DOKUMEN TERKAIT

a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
d. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
e. Dokumen Sarana dan Prasarana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
f. Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
g. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga.
h. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang berkaitan dengan standar masukan pendidikan.
j. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan standar mutu pendidikan.
k. Instrumen monitoring dan evaluasi per standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

8. REFERENSI

a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
c. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga.
d. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga.
f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

BAB II
STANDAR PENELITIAN

A. VISI MISI FAKULTAS

Visi:

"Menjadi pusat unggulan pendidikan, kepeloporan sains, teknologi, dan seni berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045"

Misi:

1. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaran pendidikan (untuk mencapai unggulan moderasi Islam).
2. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan bidang sains, teknologi dan seni berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan bidang sains, teknologi, dan seni
4. Meningkatkan kualitas manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing.

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
15. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
16. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
17. Standar masukan penelitian adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
18. Peneliti adalah Dosen dan/ Mahasiswa yang memiliki syarat dan ketentuan untuk melakukan penelitian
19. Roadmap penelitian adalah Peta jalan penelitian yang disusun dan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan fokus keilmuan Perguruan Tinggi.
20. Laporan hasil penelitian adalah laporan akademik hasil dari proses penelitian yang disusun oleh peneliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

1. Standar penelitian disusun sebagai pedoman dalam menjamin mutu pelaksanaan penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga agar terlaksana secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

2. Standar penelitian diperlukan untuk memastikan kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Standar penelitian menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen serta mahasiswa agar menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penyusunan standar penelitian mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, kebijakan universitas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Standar penelitian diperlukan untuk menjamin relevansi tema dan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat, dunia pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebijakan pembangunan nasional.
6. Standar penelitian menjadi acuan dalam pelaksanaan proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian.
7. Standar penelitian diperlukan untuk meningkatkan budaya akademik dan budaya riset di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
8. Standar penelitian disusun untuk mendukung peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif, kompetitif, dan bereputasi nasional maupun internasional.
9. Standar penelitian menjadi instrumen dalam penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) guna menjamin peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan.
10. Standar penelitian diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola penelitian di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi dan manfaat	Dekan memastikan Dalam 3 tahun terakhir, ≥ 20% DTPS dosen memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau *corresponding author.* serta melakukan analisis terhadap tren produktivitas dan relevansi publikasi ilmiah DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator 55)	Penetapan pedoman luaran penelitian
			Dekan memastikan Dosen Tetap Program Studi secara konsisten menghasilkan publikasi karya ilmiah dan melakukan analisis	Penetapan pedoman luaran penelitian

			produktivitasnya dengan kriteria sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi yang berkontribusi nyata pada pengembangan keilmuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator 56)	
			DTPS wajib memastikan artikel ilmiah hasil penelitian mendapatkan sitasi dan melakukan analisis atas rekaman sitasi tersebut dengan mencapai rasio jumlah sitasi per artikel yang menunjukkan kebermanfaatan dan pengakuan akademik di tingkat nasional maupun internasional secara konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator 57)	Penetapan pedoman luaran penelitian
2	Standar Proses Penelitian	Perencanaa, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	Ketua PS menyiapkan peta jalan penelitian yang secara spesifik mendukung pencapaian visi keilmuan PS, dengan Pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi perguruan tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan memiliki fokus dan tahapan yang jelas, serta didukung oleh SDM yang kompeten dan didasarkan pada hasil analisis ketepatan serta relevansi sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pengawasan mutu penelitian. (Matriks LAMDIK Indikator 52)	Penetapan pedoman penelitian
3	Standar Masukan Penelitian	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi	Dekan wajib memastikan DTPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya dengan mencapai rasio jumlah penelitian berskala internasional, nasional, maupun mandiri sesuai standar mutu yang ditetapkan serta mendokumentasikan hasil analisis tren dan dampaknya secara komprehensif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator 53)	Penetapan pedoman penelitian
			Rektor menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan	Penetapan pedoman

			mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPS dengan tingkat partisipasi lebih dari 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian. (Matriks LAMDIK Indikator 54)	penelitian

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menetapkan Tim Penyusun Standar Luaran Penelitian yang dipersyaratkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan fakultas.
2. Dekan melalui Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan unit yang membidangi penelitian menetapkan pedoman luaran penelitian sebagai acuan dalam mencapai target yang dipersyaratkan dalam SPMI, SPME, Renstra, serta visi dan misi fakultas dan program studi.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama Unit Penjaminan Mutu Fakultas melaksanakan evaluasi, pengendalian, peningkatan, dan tindak lanjut terhadap capaian luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara berkala dan berkelanjutan.
4. Ketua Program Studi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa agar sesuai dengan roadmap penelitian, standar mutu, dan capaian kinerja fakultas.
5. Fakultas memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam bidang penelitian melalui workshop, seminar, pelatihan metodologi penelitian, pendampingan publikasi ilmiah, dan kegiatan akademik lainnya.
6. Fakultas mendorong peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
7. Unit Penjaminan Mutu Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar penelitian melalui audit mutu internal dan instrumen monitoring evaluasi penelitian.
8. Fakultas mengembangkan kerja sama penelitian dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dunia usaha, dan mitra lainnya untuk mendukung pengembangan mutu penelitian.
9. Fakultas melakukan pengendalian dan peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Dekan memastikan Dalam 3 tahun terakhir, ≥	Laporan publikasi ilmiah	Survey	Dalam 3 tahun terakhir,

20% DTPS dosen memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau *corresponding author.* serta melakukan analisis terhadap tren produktivitas dan relevansi publikasi ilmiah DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator 55)	DTPS		≥ 20% DTPS jenjang S1 memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau *corresponding author.* serta melakukan analisis terhadap tren produktivitas dan relevansi publikasi ilmiah DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.
Dekan memastikan dalam tiga tahun terakhir, (a) DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. PPDTPS = Persentase jumlah DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 dan/atau internasional sebagai penulis pertama atau corresponding authors dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis terhadap tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator 56)	Adanya laporan DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author.	Survey	≥ 20% DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau corresponding author.
DTPS wajib memastikan artikel ilmiah hasil penelitian mendapatkan sitasi dan melakukan analisis atas rekaman sitasi tersebut dengan mencapai rasio jumlah sitasi per artikel yang menunjukkan kebermanfaatan dan pengakuan akademik di	Adanya laporan sitasi DTPS	Survey	RSA ≥ 9 PS melakukan analisis terhadap jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.

tingkat nasional maupun internasional secara konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator 57)			
Ketua PS menyiapkan peta jalan penelitian yang secara spesifik mendukung pencapaian visi keilmuan PS, dengan Pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi perguruan tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi dengan fokus dan tahapan yang jelas, serta didukung oleh SDM yang kompeten dan didasarkan pada hasil analisis ketepatan serta relevansi sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pengawasan mutu penelitian. (Matriks LAMDIK Indikator 52)	Adanya peta jalan penelitian yang memenuhi 4 aspek	FGD	Kapus Penelitian, UPPS dan Program Studi peta jalan penelitian yang memenuhi 4 aspek
Dekan wajib memastikan DTPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya dengan mencapai rasio jumlah penelitian berskala internasional, nasional, maupun mandiri sesuai standar mutu yang ditetapkan serta mendokumentasikan hasil analisis tren dan dampaknya secara komprehensif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator 53)	Adanya laporan DTPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya	Survey	Program studi memiliki laporan DTPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya dengan mencapai rasio jumlah penelitian berskala internasional, nasional, maupun mandiri sesuai standar mutu yang ditetapkan serta mendokumentasikan hasil analisis tren dan dampaknya secara komprehensif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Rektor menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPS dengan tingkat	Adanya laporan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPS dengan tingkat	Survey	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPS dengan tingkat partisipasi lebih dari 75%, serta

partisipasi lebih dari 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian. (Matriks LAMDIK Indikator 54)	partisipasi lebih dari 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian.		melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian.

G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Rektor sebagai penanggung jawab utama dalam penetapan kebijakan dan pengembangan mutu penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan penelitian di tingkat universitas.
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagai penanggung jawab pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian di tingkat fakultas.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai pihak yang membantu dekan dalam mengoordinasikan pelaksanaan standar penelitian di lingkungan fakultas.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai pihak yang mendukung pengembangan penelitian mahasiswa serta penguatan jejaring alumni dalam pengembangan penelitian.
6. Direktur Program Pascasarjana sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan pengembangan mutu penelitian di lingkungan Program Pascasarjana.
7. Wakil Direktur Program Pascasarjana sebagai pihak yang membantu koordinasi pelaksanaan standar penelitian pada Program Pascasarjana.
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan pengembangan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai unit yang mengelola, memfasilitasi, dan mengembangkan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan universitas.
10. Ketua Program Studi sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar penelitian di tingkat program studi sesuai dengan kebijakan universitas dan fakultas.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
4. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
5. Dokumen Sarana dan Prasarana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
6. Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
7. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga.
8. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang berkaitan dengan standar masukan pendidikan.
10. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan standar mutu pendidikan.
11. Instrumen monitoring dan evaluasi per standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga.
4. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

BAB III
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. VISI MISI FAKULTAS

Visi:

"Menjadi pusat unggulan pendidikan, kepeloporan sains, teknologi, dan seni berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045"

Misi:

1. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaran pendidikan (untuk mencapai unggulan moderasi Islam).
2. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan bidang sains, teknologi dan seni berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan bidang sains, teknologi, dan seni
4. Meningkatkan kualitas manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing.

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
15. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
16. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
17. Standar masukan penelitian adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
18. Peneliti adalah Dosen dan/ Mahasiswa yang memiliki syarat dan ketentuan untuk melakukan penelitian
19. Roadmap penelitian adalah Peta jalan penelitian yang disusun dan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan fokus keilmuan Perguruan Tinggi.
20. Laporan hasil penelitian adalah laporan akademik hasil dari proses penelitian yang disusun oleh peneliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

1. Standar pengabdian kepada masyarakat disusun sebagai pedoman dalam menjamin mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

2. Standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk memastikan kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas serta mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Standar pengabdian kepada masyarakat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas dan relevansi program pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Penyusunan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, kebijakan universitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk menjamin keterkaitan antara hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.
6. Standar pengabdian kepada masyarakat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat.
7. Standar pengabdian kepada masyarakat disusun untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam menerapkan keilmuan, keterampilan, dan inovasi bagi pemberdayaan masyarakat.
8. Standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk mendukung penguatan kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan institusi lainnya.
9. Standar pengabdian kepada masyarakat menjadi instrumen dalam penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) guna menjamin peningkatan mutu pengabdian secara berkelanjutan.
10. Standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Mutu, relevansi dan manfaat	Rektor menetapkan bahwa PS wajib menjamin produktivitas PkM DTPS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang didanai melalui skema dana mandiri/perguruan tinggi, dana dalam negeri, dan/atau dana luar negeri, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat

			produktivitas PkM, sumber pendanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator 59)	
2	Standar Proses PKM	Perencanaa, elaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Rektor menetapkan bahwa UPPS dan PS wajib melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan PkM secara sistematis dan berbasis bukti dengan mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, menggunakan parameter kuantitatif dan/atau kualitatif yang relevan, dilaksanakan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan metode yang sesuai, serta didokumentasikan secara lengkap dan sahih; dan hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui perumusan rencana perbaikan yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, dimonitor implementasinya, didukung bukti pelaksanaan yang lengkap, serta digunakan sebagai dasar pengembangan program PkM secara berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator 61)	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat
3	Standar Masukan PKM	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan	Rektor menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat

		misi perguruan tinggi.	dampaknya (Matriks LAMDIK Indikator 60)	

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Rektor menetapkan Tim Penyusun Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dipersyaratkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menetapkan pedoman luaran PKM sebagai acuan dalam mencapai target yang dipersyaratkan dalam SPMI, SPME, Renstra, serta visi dan misi universitas, fakultas, dan program studi.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan bersama LP2M melaksanakan evaluasi, pengendalian, peningkatan, dan tindak lanjut terhadap capaian luaran hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala dan berkelanjutan.
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengoordinasikan pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas sesuai dengan kebijakan universitas.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Unit Penjaminan Mutu Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan fakultas.
6. Ketua Program Studi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa agar sesuai dengan roadmap PKM, standar mutu, dan capaian kinerja program studi.
7. LP2M memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pelatihan, workshop, pendampingan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya.
8. Fakultas dan program studi mendorong peningkatan jumlah dan kualitas luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa publikasi ilmiah, produk inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk luaran lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
9. LPM, LP2M, dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas melakukan pengendalian dan peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Rektor menetapkan bahwa PS wajib menjamin produktivitas PkM DTPS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang didanai melalui skema dana	Laporan produktivitas PKM DTPS	Survey	UPPS memiliki laporan produktivitas PKM DTPS dan analisis secara sistematis terhadap tingkat produktivitas PkM,

mandiri/perguruan tinggi, dana dalam negeri, dan/atau dana luar negeri, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat produktivitas PkM, sumber pendanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator 59)			sumber pendanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian, dan dampaknya
Rektor menetapkan bahwa UPPS dan PS wajib melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan PkM secara sistematis dan berbasis bukti dengan mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, menggunakan parameter kuantitatif dan/atau kualitatif yang relevan, dilaksanakan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan metode yang sesuai, serta didokumentasikan secara lengkap dan sahih; dan hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui perumusan rencana perbaikan yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, dimonitor implementasinya, didukung bukti pelaksanaan yang lengkap, serta digunakan sebagai dasar pengembangan program PkM secara berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator 61)	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut PKM	Survei	a. UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM dengan memenuhi 5 aspek
Rektor menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM	Adanya laporan keterlibatan mahasiswa	Survey	PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS dengan

DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator 60)	dalam PkM DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya		tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya

G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan akademik, pengembangan kelembagaan, dan penjaminan mutu di tingkat universitas.
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagai penanggung jawab pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu di tingkat fakultas.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai pihak yang membantu dekan dalam mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu akademik dan kelembagaan di lingkungan fakultas.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai pihak yang mengoordinasikan layanan kemahasiswaan, pengembangan alumni, dan kegiatan pendukung mutu akademik mahasiswa.
6. Direktur Program Pascasarjana sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan pengembangan mutu akademik di lingkungan Program Pascasarjana.
7. Wakil Direktur Program Pascasarjana sebagai pihak yang membantu koordinasi pelaksanaan standar mutu di lingkungan Program Pascasarjana.
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang bertugas mengembangkan, mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan universitas.
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai unit yang mengelola, memfasilitasi, dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas.
10. Gugus Penjaminan Mutu sebagai unit yang membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di tingkat fakultas dan program studi.

11. Ketua Program Studi sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar mutu pada tingkat program studi sesuai dengan kebijakan universitas dan fakultas.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Negeri Salatiga.
4. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga.
7. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan fakultas dan program studi.

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Salatiga.
4. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.
5. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Salatiga.
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Standar mutu yang telah dirumuskan mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Melalui dokumen ini diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan FTIK memiliki arah dan acuan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan standar mutu dalam SPMI memerlukan komitmen, kerja sama, dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) menjadi langkah strategis dalam menjamin terciptanya budaya mutu di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga. Dengan pelaksanaan siklus tersebut, peningkatan mutu dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan tinggi.

Dokumen Standar Mutu SPMI ini diharapkan mampu menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas tata kelola akademik dan kelembagaan, meningkatkan daya saing lulusan, serta memperkuat kontribusi fakultas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan pengembangan mutu berkelanjutan di seluruh unit kerja fakultas. Dengan demikian, FTIK Universitas Islam Negeri Salatiga dapat terus berkembang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terkait sehingga tujuan penjaminan mutu internal dapat tercapai secara optimal. Perbaikan dan penyempurnaan terhadap dokumen standar mutu akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, serta dinamika pendidikan tinggi. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA


QAI
Quality Assurance Institute
UIN Salatiga